



BUPATIBANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 59 TAHUN 2011

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparat pemerintah yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan standar perilaku pegawai untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, integritas pegawai;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan kode etik instansi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bangli.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
4. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
5. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik pegawai.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Kode Etik Pegawai mempunyai tujuan:

- a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan, serta kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai;

- b. mendorong etos kerja untuk mewujudkan pegawai yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat; dan
- c. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bangli.

BAB III NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai meliputi :

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan penmdang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas dan bennoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa Korps.

BAB IV KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bemegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama pegawai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat barkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efesien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar,

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;

- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. tidak merangkap jabatan atau melaksanakan pekerjaan pada tempat swasta, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau atas izin atasan;
- i. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- j. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara tepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 9

Etika terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.

Pasal 11

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II dan satuan kerja;
 - b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum dan Calon PNS, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
 - c. Bupati apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (6) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik,
- (2) Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan , dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan pegawai yang bersangkutan.
- (6) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan,

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri pegawai yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris . dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :
 - a. pejabat struktural eselon IV, bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya;
 - b. pejabat struktural eselon III, bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV di lingkungannya;
 - c. pejabat struktural eselon II, bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya; dan
 - d. Bupati, bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
 - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditentukan.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media masa/buletin pegawai, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTIJAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 7 Desember 2011

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 7 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

ttd

I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 59

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 59 TAHUN 2011
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RAHASIA

KEPUTUSAN.....

NOMOR

TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS
KODE ETIK

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr
NIP. pangkatjabatan maka perlu
dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis
Kode Etik yang terdiri dari :
 - a. Nam.a :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. Nam.a :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. Nam.a :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. Nam.a :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bangli,
PPK/Pejabat yang ditunjuk

.....
NIP.

BUPATI BANGLI,
ttd
I MADE GIANY AR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR **59** TAIDJN 2011
TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RAHASIA

SURAT PANGGILAN NOMOR:

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama

NIP.

Pangkat

Jabatan

Unit kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Harl

Tanggal

Jam

Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik
terhadap ketentuan .*)

2. Demikian untuk dilaksanakan,

Bangli,
KETUA/SEKRETARIS*)
MAJELIS KODE ETIK,

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1

2

*) coret yang tidak perlu.

**) tuliskan ketentuan Peraturan Bupati yang dilanggar.

BUPATI BANGLI,
ttd
I MADE GIANYAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 59 TAHUN 2011

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis
Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor : tanggal
..... masing-masing :

1. Nama
NIP.
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unitkerja
2. Nama
NIP.
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unit kerja
3. Nama
NIP.
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unitkerja
4. dst

Melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan *)

1. Pertanyaan :
.....
1. Jawaban:
.....
2. Pertanyaan:
2. Jawaban:
3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangli,

Yang diperiksa :

Nama :

NIP

Tanda tangan :

MAJELIS KODE ETIK

KETUA,

Nama

NIP

Tanda tangan

Catatan :

SEKRETARIS :

Nama

NIP

Sekretaris

Tanda tangan

ANGGOTA

1. Nama

NIP

Tanda tangan

2. dst

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 59 TAHUN 2011
TENTANG

KODE ETIK. PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RAHASIA

Kapada
Yth
di

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK.

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :

Pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan.... **) berupa .

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal ... , Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk :

a. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan **) yaitu ••..

b. dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang- undangan. •• *)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjumlahan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Serita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan penmdang-undangan.

.....,
KETUA,

NAMA
NIP

SEKRETARIS,

NAMA
NIP

Tembusan Yth. :

1

2

*) Coret yang tidak perlu.

••) Tulislah ketentuan Peraturan Bupati yang dilanggar.

BUPATI BANGLI

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 59 TAHUN 2011
TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR .
TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL

- Menimbang : a. bahwa dengan keputusan ... Nomor tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP Jabatan unit kerja ;
b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Saudara . terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara yang berupa pernyataan tertutup/terbuka.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik Pegawai sebagaimana ditentukan dalam pasal berupa .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal

.....
.....
NIP

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR **59** TAHUN 2011

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH K.ABUPATEN BANGLI

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Saya :

Nama :.....

NIP. :.....

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal Tentang
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka yang telah dibacakan secara
terbuka pada tanggal Bulan tahun tempat .

dalam acara .

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Yang menerima:

Nama

NIP

Tanda tangan :

Yang menyerahkan :

Nama

NIP

Tanda tangan :

Catatan:

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR